

# PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid 2 (0293) 788155, 788804 ☑ Kodepos 56511

## SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor: 421.2 1/668 /12.20 / 2005

## Setelah membaca:

 Permohonan Ijin Taman Kanak – Kanak Pertiwi Desa Jogoyasan Kecamatan Ngablak Nomor: 01 / YP / DS / III / 2005 Tanggal 23 Maret 2005.

Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngablak Nomor : 421.1 / 169 / 17.17 / 2005.

Maka Sesuai dengan:

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Negara ,Lembaran Negara RI Nomor: 4301.
- 2. Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- 4. Peraturan Derah Kabupaten Magelang Nomor: 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / VI / 2002 tentang Pendirian Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberi persetujuan Pendirian Sekolah TK kepada:

Nama, Alamat Yayasan : TK Pertiwi,

: Desa Jogoyasan Kecamatan Ngablak.Kabupaten Magelang

Nama Sekolah

: TK Pertiwi, Desa Jogoyasan Kecamatan Ngablak

Alamat Sekolah

: Desa Jogoyasan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang.

### Dengan ketentuan:

- Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku.
- Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencaei keuntungan.
- 3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
- 4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan,permohonan tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu -waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 1 Desember 2005

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang

Tembusan:

Bupati Magelang Sebagai Laporan

2. Arasip

Drs. H. SUBAGIJO, M.Pd.

Pembina Utama Muda. NIP. 130368046